



**PENGATURAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA:
PERSPEKTIF HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Oleh :

**Andes Robensyah
NIM: 2220112031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

PENGATURAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: PERSPEKTIF HUKUM YANG HIDUP DALAM MAYARAKAT

Andes Robensyah, 2220112031, Program Studi Megister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 154 hlm, 2024.

ABSTRAK

Pasca *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, yang mulai memberikan restriksi terhadap penjatuhan pidana mati, beberapa negara terutama di barat telah menghapus pidana mati, tetapi hal tersebut belum bisa menyentuh negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Amnesty International mencatat bahwa terdapat 25 dari 55 negara yang masih memberlakukan pidana mati adalah negara mayoritas berpenduduk Muslim, antara lain: Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Maroco, Gambia, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libanon, Libya, Malaysia, Mesir, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania. Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, pidana mati masih dipertahankan sebagai ancaman pidana, namun mati hadir dengan paradigma baru, yang mana tidak lagi diletakkan sebagai pidana pokok, tetapi diletakkan sebagai pidana khusus. Dalam hal ini penulis tertarik membahas mengenai 1) Bagaimana pengaturan hukuman pidana mati dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari perspektif hukum yang hidup dalam masyarakat ? 2) Bagaimanakah pengaturan pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat mencapai tujuan pemidanaan ? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, adapun hukum adat yang dijadikan sebagai perspektif yaitu adat Aceh, Minangkabau, Dayak, Jawa dan Papua. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil: 1) Dalam hukum adat Aceh, Minangkabau, Jawa dan Papua, mengakui adanya hukuman mati, namun pada prakteknya untuk sekarang jarang dilakukan dalam keempat adat tersebut. Pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif, penulis menilai bahwa berdasarkan hukum adat tersebut dinilai telah tepat. Sedangkan dalam adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu, telah mengganti pidana mati menjadi denda terhadap pelaku pembunuhan. Oleh karena itu pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru tidak sesuai dengan adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu terkhusus Adat Pati Nyawa Lintas Etnis sanksi untuk pelaku pembunuhan diganti dengan denda berupa emas. 2) Diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum, menjadi langkah yang progresif terutama untuk hakim dalam memutuskan, hakim dapat menggali lebih dalam lagi mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat dan tidak terpaku pada undang-undang saja dalam memutus. Mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana dalam Pasal 51 KUHP baru, mengatakan bahwa jika dihubungkan dengan teori pemidanaan, maka nampak bahwa tujuan pemidanaan tersebut berlandaskan pada teori relatif. Hal tersebut karena mempunyai tujuan untuk mencapai suatu manfaat yang mana berfungsi untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Pidana Mati, KUHP Baru, Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat.

**REGULATION OF THE DEATH PENALTY IN LAW NO.1 OF 2023
CONCERNING THE CRIMINAL CODE: A LEGAL PERSPECTIVE THAT
LIVES IN SOCIETY**

**Andes Robensyah, 2220112031, Program Studi Megister Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 154 hlm, 2024.**

ABSTRACT

After the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), and the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which began to restrict the death penalty, several countries, especially in the west, have abolished the death penalty, but it has not been able to touch Muslim-majority countries. Amnesty International noted that 25 of the 55 countries that still impose the death penalty are Muslim-majority countries, including: Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Morocco, Gambia, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Egypt, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, United Arab Emirates, Yemen and Jordan. In the reform of Indonesia's criminal law, the death penalty is still maintained as a criminal threat, but the death comes with a new paradigm, which is no longer placed as the main crime, but as a special crime. In this case, the author is interested in discussing 1) How is the regulation of the death penalty in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code reviewed from the perspective of living law in society? 2) How can the regulation of the death penalty in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code achieve the purpose of punishment? This research is a normative research that uses library materials or secondary data, while customary law is used as a perspective of Aceh, Minangkabau, Dayak, Javanese and Papuan customs. Based on the results of the research conducted by the author, the following results were obtained: 1) In the customary laws of Aceh, Minangkabau, Java and Papua, the death penalty is recognized, but in practice it is rarely carried out in the four customs. The arrangement of the death penalty as a special crime that is threatened alternatively, the author considers that based on customary law it is considered appropriate. Meanwhile, in the Dayak custom of Kapuas Hulu Regency, the death penalty has been changed to a fine for the perpetrators of murder. Therefore, the death penalty arrangement in the New Criminal Code is not in accordance with the Dayak customs of Kapuas Hulu Regency, especially the Cross-Ethnic Pati Nyawa Custom, sanctions for the perpetrators of the murder are replaced with fines in the form of gold. 2) The recognition of the law that lives in society as a source of law, is a progressive step, especially for judges in deciding, judges can dig deeper into the law that lives in society and are not fixated on the law alone in decide. Regarding the purpose of punishment as stated in Article 51 of the new Criminal Code, it is said that if it is connected with criminal theory, it appears that the purpose of punishment is based on relative theory. This is because it has the goal of achieving a benefit which serves to protect the community and towards prosperity in people's lives.

Keywords: Death Penalty, New Criminal Code, Living Law in Society